

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik konflik dalam hukum perdata maupun perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali dibutuhkan institusi khusus yang memberikan penyelesaian, penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan meliputi: Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan "*Kekuasaan Kehakiman*" yang didalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.¹

Agar menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan para hakim harus mandiri dan bebas dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah.² Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan

¹ Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, Pertimbangan huruf a

² Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 : h. 25

landasan yuridis keputusannya. Tapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pencari keadilan (yustibel) berkenaan dengan masalah hukum yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Dalam menjalankan tugas para hakim sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustibel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para yustibel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Karena dalam mengambil suatu keputusan atas suatu konflik yang dihadapkan kepada Hakim harus berdasarkan hati nurani, bukan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, salah satunya yang biasa kita kenal mafia hukum atau mafia pengadilan. Adanya pengaruh-pengaruh luar tersebut menyebabkan ketidak mandiriannya kekuasaan kehakiman hingga menjadi pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat hakim itu sendiri.³ Hal ini menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman masih belum menampakkan wujudnya di Indonesia.⁴

Lembaga yang seharusnya menjadi tempat dan harapan mencari keadilan, malah menjauhkannya, yang mestinya menjaga martabat dan harga diri hukum, malah menghinanya, yang semestinya menjadi lokomotif reformasi justru keluar rel. Perilaku demikian itu membuat penegakan hukum tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman, dan melindungi, tapi justru sangat

³ Ibid

⁴ Ari Muhammad Arief dkk. *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Dan Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan*, 1999, h. 3

menekan, sekaligus tak memberi harapan. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang kuat mencerminkan rekayasa struktur yang menghasilkan kepatuhan karena tekanan. Hakim yang diharapkan mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak kekuatan apapun dihadapkan pada realitas eksternal dan internalnya sendiri yang membuat hakim-hakim kita tak kuasa menjadi simbol moralitas, simbol progresifitas hukum.

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, sering kali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan.⁵ Proses hukum di Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah-olah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat. Tidak mengherankan, dalam praktik penegakan hukum yang terjadi acapkali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional.

Padahal Undang-undang kekuasaan kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban Hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan terdapat dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".⁶ Karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan itulah yang didamba-dambakan oleh masyarakat banyak.⁷ Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tersebut, maka diperlukan sebuah instansi khusus

⁵ Bambang Sutiyoso, *Reformasin Keadilan Dan Penegakan Hukum Di-Indonesia*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), juli 2010, h. v-vi

⁶ Indonesia, Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27

⁷ Bambang Sutiyoso, op.cit, h. 5

untuk mengawasi secara eksternal selain dari Mahkamah Agung yang mengawasi secara internal.

Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Baru kemudian tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada Amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Kemudian Undang-undang Komisi Yudisial di revisi oleh DRR pada tanggal 11 Oktober 2011 dan merupakan hari bersejarah bagi Komisi Yudisial, mengingat dalam sidang Paripurna DPR pada hari itu, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) disetujui secara aklamasi menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.⁸

Beberapa hal penting yang terdapat dalam undang-undang ini yakni Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk

⁸ [www.komisiyudisial.go.id.](http://www.komisiyudisial.go.id/), Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial, terdapat di situs http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=34&lang=in Ditulis oleh Administrator, diakses pada Senin, 17 April 2006, 13:36,

melakukan penyadapan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial berada pada pasal 24B UUD 1945 setelah di Amandemen dan diatur dalam bab yang sama dengan Mahkamah Agung (MA), tapi tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan MA, melainkan mengusulkan calon hakim agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga harkat, martabat dan menegakkan perilaku hakim.⁹

Komisi Yudisial bukan pelaksana kekuasaan kehakiman tetapi tugasnya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman. Sebelum adanya Komisi Yudisial Calon Hakim Agung (CHA) berasal dari Mahkamah Agung dan pemerintah yang mengusulkan ke DPR sehingga sifatnya tidak terbuka dan obyektif. Setelah hadirnya Komisi Yudisial pemilihan Calon Hakim Agung dilakukan secara transparan dan obyektif. Dengan proses seperti itu, diharapkan Calon Hakim Agung yang terpilih adalah mereka yang profesional, berkualitas, berintegritas dan berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam berjalannya kepastian hukum yang adil.¹⁰ Selain menyiapkan Calon Hakim Agung, Komisi Yudisial juga mempunyai kewenangan mengawasi dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Agung dan hakim-hakim yang lainnya (misi Komisi Yudisial). Sebagian besar laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menyangkut perilaku hakim dalam mengadili dan/atau memutus/menetapkan putusan, sehingga tidak bisa terhindarkan dalam memeriksa laporan masyarakat, Komisi Yudisial harus membaca putusan sebagai pintu masuk dan/atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, disamping tentu mencari bukti-bukti lain yang harus diakui tidak mudah.¹¹

⁹ Ibid

¹⁰ www.komisiyudisial.go.id, Badan Kepegawaian Negara, *Statement Muzayyin, dalam Forum Bakohumas di Hotel Aston Bogor*, Selasa (28/11),

http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4313:forum-bakohumas-bertekad-wujudkankeadilan&catid=1:Berita+Terakhir&Itemid=295&lang=in

¹¹ M Abari, *Lembaga tinggi Negara Indonesia*, penerbit; Limas 2011, h. 175

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan Komisi Yudisial Indonesia dijalankan?
2. Apakah akibat hukum atas pengawasan Komisi Yudisial Indonesia?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan merupakan upaya-upaya agar penulisan dalam penelitian ini tetap dalam batasan-batasan masalah yang diambil, dan memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi factor-faktor mana yang termasuk dalam penulisan penelitian dan factor-faktor mana yang tidak termasuk dalam penelitian. Untuk itu, penulisan ini difokuskan sesuai dengan perumusan masalah yaitu: Penerapan fungsi pengawasan Komisi Yudisial Indonesia dan Akibat hukum atas pengawasan Komisi Yudisial Indonesia.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan penulisan

- 1) Untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan Komisi Yudisial Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi atas penerapan fungsi pengawasan Komisi Yudisial Indonesia.

b. Manfaat penulisan

1) Manfaat praktis

Penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai fungsi komisi yudisial dan akibat hukum atas pengawasan Komisi Yudisial.

2) Manfaat teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan membantu bagi setiap pihak yang membutuhkan informasi tentang fungsi Komisi Yudisial dan akibat hukum atas pengawasan Komisi Yudisial.

5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian. **Pertama**, negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (Undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. **Kedua**, negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.¹²

Perkembangan negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl pada unsur yang ke lima yaitu; “Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan *rechterlijke controle* yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif” dan perumusan tentang konsep negara hukum dalam *International Commission of Jurist* yaitu rumusan ke dua terdapat kata; “Peradilan yang bebas dan tidak memihak”.¹³ Dari kedua hal tersebut, berarti peradilan merupakan unsur dan rumusan Negara hukum yang harus ada dan dijalankan oleh suatu negara.¹⁴ Mewujudkan suatu Negara hukum tidak saja diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga lembaga tau badan penggeraknya sebagai struktur hukum

¹² www.kesimpulan.com, Teori Negara Hukum, Minggu, 31 Mei 2009, <http://www.kesimpulan.com/2009/05/teori-negara-hukum.html>

¹³ Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial, terdapat disitus http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=34&lang=in, Ditulis oleh Administrator, diakses pada Senin, 17 April 2006, 13:36.

¹⁴ Ibid

dengan didukung oleh pelaku hukum oleh komponen seluruh masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen tersebut, baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, oleh L.M. Friedman, yang dikatakan sebagai sistem hukum. Suatu konsekwensi yang logis bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum adalah terjaminnya Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat (1), dan 24A ayat (1), dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 yang mana dalam memutus suatu perkara hakim benar-benar mandiri dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dimana pelaksanaannya adalah Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi dan peradilan dibawahnya meliputi lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁶ UUD RI 1945 pasca amandemen telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman *judicative power* yaitu Komisi Yudisial.

b. Kerangka konseptual

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial*, prestasi pustaka publisher, 2007, h. 2

¹⁶ Indonesia, loc.cit, pasal 24 ayat (2)

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁷ Yakni Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hal ini diatur dalam Undang-Undang NO.22 TH 2004 tentang Komisi Yudisial.¹⁸

6. Metode Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian dari penulisan ini dilakukan dengan penelusuran bahan kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data dari buku-buku referensi.

b. Pendekatan penelitian

Soetandyo Wignyosubroto mengatakan bahwa “penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai suatu promblem tentang hukum”.¹⁹ Maka konsep atau pengertian tentang apa yang diartikan dengan hukum disini akan sangat menentukan apa metode pencaharian yang selayaknya dipakai.

¹⁷ Indonesia, Undang-undang dasar 1945, Pasal 24B ayat (1)

¹⁸ Indonesia, Undang-undang nomor 22 tahun 2004, BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat (5)

¹⁹ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, BPHN, 1980, h. 2

Bilamana hukum dipersepsikan sebagai norma, kajian ini sifatnya preskriptif, dengan objek penelitian berupa hukum positif, yang berlaku pada saat tertentu. Kajian hukum ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam Undang-undang. Metode yang digunakan untuk penelitian terhadap kajian ini adalah metode yuridis normatif.²⁰

c. Bahan dan materi penelitian

Penelitian yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian berasal dari data primer dan sekunder, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa Perundang-undangan. Bahan Perundang-undangan ini ialah mengenai Komisi Yudisial, yaitu; Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24B ayat (1), Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-undang nomor 18 tahun 2011 revisi atas Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu; Undang-undang Dasar 1945 ayat 24 (1) dan (2), Undang-undang nomor 14 tahun 1970, Undang-undang nomor 48 tahun 2002, Undang-undang nomor 4 tahun 2004, dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 serta mengenai Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi bersifat membahas atau menjelaskan, seperti pendapat para ahli hukum, buku-buku hukum, artikel dalam majalah hukum, jurnal hukum, komentar-komentar para ahli hukum, surat kabar harian maupun internet, laporan penelitian makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, dan lain sebagainya yang hanya memiliki kekuatan untuk mendorong.

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, h. 83

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, danj resensi-resensi tentang hukum.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas secara global yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan malsalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL

Bab ini memuat penjelasan mengenai Komisi Yudisial indonesia

BAB III FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL INDONESIA

Dalam bab ini akan memuat hasil penelitian tentang pengawasan terhadap hakim yang memuat uraian relevansi permasalahan mengenai penerapan fungsi pengawasan dan akibat hukum dari pengawasan yang dijalankan oleh Komis Yudisial.

BAB IV ANALISA TENTANG FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM DAN AKIBAT HUKUM ATAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL

Dalam bab ini difokuskan membahas tentang analisis terhadap penerapan fungsi pengawasan komisi yudisial dan

akibat hukum atas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran hasil penelitian.

